



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. RITA SUSANTI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. RD. M. TEGUH DARMAWAN, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manggar, 15 Januari 2025,

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Bangka Belitung

(Dr. RD. M. Teguh Darmawan, S.H., M.H.)



Pihak Pertama,

Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur

(Dr. Rita Susanti, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|--------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum | Indeks Kepuasan Masyarakat | 94 |
| 2 | Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan | Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan | 90% |
| | | Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan | 90% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 3 | Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara | Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara | 84% |
| | | Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata | 80% |
| 4 | Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel | Nilai Evaluasi Internal SAKIP | 76 |
| | | Nilai Kinerja Anggaran | 90 |

| No | Program | Anggaran |
|--------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp. 1.675.230.000 |
| 2 | Program Dukungan Manajemen | Rp. 6.813.339.000 |
| Jumlah | | Rp. 8.488.569.000 |

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Manggar, 15 Januari 2025,

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Bangka Belitung


(Dr. RD. M. Teguh Darmawan, S.H., M.H.)


Pihak Pertama,

Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur


(Dr. Rita Susanti, S.H., M.H.)